

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam penyelesaian kasus Koperasi Langit Biru para nasabah mulai melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Sebelum melaporkan masalah tersebut, para nasabah hanya baru memiliki perasaan curiga karena belum mendapatkan keuntungan yang seharusnya tiap bulan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak tetapi sudah beberapa bulan kenyataan tersebut tidaklah terbukti. Dari kasus tersebut pihak Bapepam LK langsung mengambil tindakan dengan membuat Tim Investigasi yang bertugas untuk menyelidiki masalah ini. Dan terbukti, ketika Bapepam LK mendapatkan bukti-bukti dan pernyataan dari para korban akhirnya melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan tindakan yang lebih lanjut lagi. Pihak kepolisian memulai penyidikan dengan mengumpulkan barang bukti dan dengan pengakuan para nasabah yang merasa dirinya ditipu oleh pengurus Koperasi. Dari hasil penyidikan tersebut, pihak kepolisian menetapkan Ketua Koperasi Langit Biru sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dan penipuan dana nasabah.
- b. Sanksi yang diberikan kepada para pengurus Koperasi Langit Biru adalah sanksi pidana yang telah ditetapkan pihak kepolisian yaitu dengan pasal 372 tentang penggelapan dan pasal 378 tentang penipuan kepada para nasabah Koperasi Langit Biru. Bukan hanya sanksi pidana berupa kurungan yang diberikan kepada pengurus Koperasi Langit Biru, tetapi mereka juga mendapatkan penyitaan terhadap asset-asset nya untuk mengganti dana para nasabah yang sudah dibawa kabur oleh Jaya Komara.

#### **2. Saran**

- a. Dalam pendirian Koperasi seharusnya Pemerintahan yang mengurus kegiatan Koperasi harus lebih bisa memantau setiap pendirian Koperasi. Apabila ada Koperasi yang mau didirikan harus sudah di cek tentang lembaga hukumnya, tentang masuk dan tujuan didirikannya Koperasi tersebut. Bukan hanya itu, Koperasi yang ingin didirikan harus sudah

sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Apabila pendirian Koperasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 dan apabila tentang lembaga hukumnya tidak jelas lebih baik Pemerintah melarang untuk pendirian Koperasi tersebut. Karena hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pengurus Koperasi.

- b. Dalam kasus Koperasi Langit Biru seharusnya pihak pemerintah sudah bisa melihat kalau ternyata Koperasi Langit Biru tidak layak menjadi badan Koperasi karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan seharusnya tidak dibiarkan untuk melanjutkan menjalankan usaha Koperasinya tersebut.
- c. Untuk penyelesaian kasus Koperasi Langit Biru sudah sangatlah tepat, karena para pengurus Koperasi Langit Biru termasuk ketuanya telah diberikan sanksi pidana dan telah dibekukan asetnya untuk mengganti dana nasabah yang telah digelapkan oleh para pengurus Koperasi Langit Biru. Untuk kedepannya apabila ada masalah yang sama seperti ini, pihak Pemerintah khususnya pemerintah daerah yang memberikan izin pendirian Koperasi harus memberikan tindakan yang cepat dan tegas agar tidak banyak lagi korban yang merasa dibohongi.